BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian ilmu hukum normatif yang meneliti dan mengkaji hukum tertulis dan kaidah hukum yang sedang berlaku. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah hukum positif (*Ius Constitutum*)[107]. pengkajian hukum positif mempuanyai fungsi, antara lain:

a. Mendeskripsikan hukum positif, yaitu bertugas untuk mendeskripsikan atau memaparkan isi dan struktur hukum positif.

b. Mensistematisasikan hukum positif, yaitu isi dan struktur hukum positif yang telah dideskripsikan.

c. Menginterprestasikan hukum positif, yaitu berusaha menjelaskan makna yang terkandung dalam aturan.

d. Menilai hukum positif, yaitu menemukan sifat normatif murni dari ilmu hukum, dimana objeknya bukan hanya norma akan tetapi juga menyangkut dengan dimensi penormaan.

---

[107] *Ius Constitutum* merupakan hukum yang berlaku untuk suatu masyarakat dalam suatu tempat pada suatu waktu tertentu. Hal ini sangat penting untuk menunjang metode serta kualitas hukum dan penjelasan mengenai sebab akibat hukum. Objek ilmu hukum positif berbeda dengan hukum ilmu pasti dalam ilmu alam. Hukum positif sebagai sebuah perangkat kaidah kehidupan manusia dalam masyarakat, diatur oleh metode keilmuan *Humanities Humaniora*, bukan diatur oleh metode keilmuan ilmu pasti.

e. Menganalisis hukum positif, dalam hal ini menganalis isi pengaturannya, bahwa yang dimaksud adalah antara aturan hukum dan kepatutan harus dipikirkan dalam suatu hubungan, oleh karena itu norma hukum harus bertumpu pada asas-asas hukum dan dibalik asas hukum itu dapat disistematisasi gejala-gejala lainnya. [108]

Hukum positif yang dimaksudkan di dalam penelitian skripsi ini adalah di mana pengaturan yang relevan dikumpulkan sebagai dasar hukum bagi suatu kejadian dan permasalahan hukum, bentuk pengaturan yang dijadikan objek kajian tidak hanya berdasar pada hukum tertulis namun norma-norma yang terbentuk sebagai suatu hal yang sama sekali tidak boleh dilanggar juga termasuk di dalamnya.[109] Penelitian mengenai penggunaan pesawat tanpa awak sebagai alat militer, yang menjadi fokus kajian adalah norma tertulis dan norma kebiasaan internasional, dikarenakan objek penelitian belum memiliki pengaturan yang secara jelas mencantumkan hal tersebut, maka menghimpun dan mengkaji pengaturan tertulis maupun norma kebiasaan serta pengaturan-pengaturan lainnya yang relevan untuk dapat dijadikan dasar hukum pagi penggunaan pesawat tanpa awak adalah jenis penelitian yang dimaksud oleh penulis.

3.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif berfungsi untuk menjelaskan hukum atau mencari makna serta nilai akan hukum, dalam pendekatannya hanya menggunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang

[108] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum. Op. Cit.* Hlm. 43

[109] Hans Kelsen, (Alih Bahasa Somardi), *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriftif*, Rimdi Press, Jakarta, 1995. Hlm. 256

ditempuh dalam penelitian ini adalah langkah normatif. Penelitian mengenai pesawat tanpa awak, pendekatan masalah ditekankan pada praktek serta dampak yang ditimbulkan dalam penggunaannya untuk kemudian mencari dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku dan relevan.

3.3. Sumber Data

Sumber data utama dalam skripsi ini adalah bahan hukum. Penelitian dan pengkajian ini bertumpu pada bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Dalam pembahasan penulisan skripsi ini yaitu mengenai "Analisis Yuridis Pengunaan Pesawat Tanpa Awak (*Unmanned Aerial Vehicle/UAV*) Sebagai Alat Militer Menurut Hukum Internasional", dan kemudian penulis menentukan bahan-bahan hukum tersebut yaitu:

3.3.1. Bahan Hukum Primer

Berupa Traktat dan Konvensi Internasional multilateral ataupun bilateral.

a. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

b. Keputusan *Prosecutor of the International Crime tribunal for Yugoslavia* (ICTY) tanggal 14 Mei 1999.

c. Konvensi Chicago 1944, *The International Civil Aviations Conference*.

d. Konvensi Den Haag 1907, *Convention (IV) Respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land.*

e. Konvensi Jenewa 1949, *The Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*.

f. Konvensi Montevideo 1933 mengenai Unsur-Unsur Negara

g. Konvensi Paris 1919, *Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation.*

h. Protokol Pertama Konvensi Den Haag *"Protection of Cultural Property in the Events of Armed Conflict*" 1954**.**

i. Protokol Kedua Konvensi Den Haag *"Protection of Cultural Property in the Events of Armed Conflict*" 1999**.**

j. Putusan *International Court of Justice* (ICJ) kasus Nicaragua vs Amerika Serikat.

k. Statuta *International Criminal Court.*

3.3.2. Bahan Hukum Sekunder

a. Buku-buku ilmu hukum,

b. Jurnal ilmu hukum, Laporan penelitian ilmu hukum,

c. Artikel ilmiah hukum, bahan seminar, catatan perkuliahan dan sebagainya yang berupa data hard atau tertulis.

3.4. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

3.4.1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan (*library Research*). Penelitian atau studi kepustakaan adalah dengan menentukan data sekunder, identifikasi data sekunder yang diperlukan dan menginventarisasi data yang relevan terhadap rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan serta

mengkaji data yang sudah terkumpul guna meningkatkan relevansinya dengan kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah.[110]

3.4.2. Metode Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan, lalu diolah dengan menggunakan metode interprestasi, yakni memaparkan atau menjelaskan hukum tersebut. Selanjutnya peneliti berupaya untuk menjelaskan unsur-unsur pembentuk ketentuan tersebut sehingga dapat terlihat apakah pengaturan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi penggunaan pesawat tanpa awak sebagai alat militer di wilayah negara lain.

3.5. Analisis Data

Kegiatan dalam menganalisis data, peneliti menggunakan jenis analisis yuridis normatif, dengan melihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum dengan cara mengkaji bangunan hukum itu sendiri. Dalam pengkajiannya dan analisisnya penelitian ini tidak menggunakan statistik karena penelitian ilmu hukum normatif merupakan pengkajian yang sifatnya hukum murni.[111] Teori kebenarannya adalah pragmatis, kebenaran pragmatis artinya dapat bermanfaat secara pragtis dalam kehidupan serta sarat dengan nilai yang dipengaruhi juga oleh subjek hukum, sebab pada penelitian ilmu hukum

---

[110] Mohammad Nazir, *Metode Penelitian, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1983. Hlm. 41

[111] Aarnio, Aulis, *A Hermeunik Approach in Legal Theory dalam Pshilophical Perspektive In Jurisprudence*, Helsinki, 1983. Hlm. 114

normatif, justru adanya pengaruh itulah sifat spesifik dari ilmu hukum normatif itu dapat diungkap.[112]

Penulis menghimpun dan menganalisis hukum-hukum yang memenuhi sifat normatif dan relevan untuk dijadikan dasar hukum bagi penggunaan pesawat tanpa awak, kemudian mensistematiskan pengaturan tersebut sebagai penyelesaian masalah. Penelitian ini juga tidak hanya mengkaji hukum tertulis, namun juga norma kebiasaan internasional yang bersifat fundamental, hal ini dikarenakan hukum internasional merupakan refleksi dari norma-norma hubungan yang hidup dan harus ditaati.

[112] Purbacaraka, Purnadi, *Penggarapan Disiplin Hukum dan Filsafat Hukum Bagi Pendidikan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. Hlm. 42